

**PELAKSANAAN RESTRUKTURISASI KREDIT PADA MASA PANDEMI
COVID-19 PADA BANK RAKYAT INDONESIA UNIT BUKIT BARISAN
IMAM MUNANDAR PEKANBARU RIAU.**

Oleh: Fania Hanisa Sundjaya

Program Kekhususan Hukum Perdata BW

Pembimbing 1: Hj. Mardalena Hanifah, S.H., M. Hum.

Pembimbing 2: Riska Fitriani, S.H., M.H.

**Alamat: Jalan Sekuntum Nomor 131A, Kecamatan
Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, Riau.**

Email: faniahanisa@gmail.com

ABSTRACT

The covid-19 pandemic in Indonesia has had many impact. One of them is in the health sector in Indonesia and then in the economic sector in Indonesia. One of the institutions affected by the Covid-19 pandemic is PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk. According to it's use, the bank distributes funds to the public in the form of credit, the bank provides credit facilities. Although the analysis has been carried out, there is no credit facility without risk. If the bank in providing credit has seen a non performing loan, the bank must try to save the credit. In this case, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk seeks to be able to relaunch bad loans, so that the recipient of the credit has the ability to repay both interest and credit. The implementation of credit restructuring in accordance with POJK number 11/POJK.03/2020 can be given to debtors affected by the spread of Covid-19, including UMKM debtors.

This research is uses empirical sociological research methods, because the author directly conducts research at the research site to provide a complete and clear picture of the problem under study. This research was conducted in PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau, while the population and sample are all parties, namely the bank Mr. Adi Saputra, the OJK as the policy maker, one of them Mr. Yamin, and the customer is Mr. Handoko. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. The data collection techniques in this study was structured interviews in the form of directly with the parties involved in the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic.

The result of this study there are several things that can be concluded. First, the implementation of credit restructuring during the Covid-19 pandemic at PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk was carried out with a type of term extension, namely interest payments only and delays in principal receivables. Second, obstacles in the implementation of credit restructuring, namely in the negotiation process where customers are not cooperative and the bank's movement is limited in conducting customer checking processes.

Keywords : Credit restructuring, Pandemic period

PENDAHULUAN

Covid-19 di Indonesia membawa banyak dampak. Bukan hanya pada sektor kesehatan di Indonesia melainkan juga membawa dampak dalam sektor perekonomian Indonesia. Salah satu lembaga yang terdampak pandemi Covid-19 ini adalah bank. Pandemi Covid-19 menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas keuangan pada bank. Sesuai kegunaannya, bank menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit maka bank menyediakan fasilitas kredit. Bank hanya boleh meneruskan simpanan masyarakat kepada nasabahnya dalam bentuk kredit jika ia betul-betul yakin bahwa si debitur akan mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai dengan jangka waktu serta kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.¹

Tidak ada fasilitas kredit yang bagaimanapun analisis telah dilakukan, yang tanpa risiko.² Bila bank dalam pemberian kreditnya telah melihat terjadi kredit bermasalah, maka bank harus berusaha untuk menyelamatkan kreditnya. Dalam hal ini, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk mengusahakan untuk dapat melancarkan kembali kredit yang telah bermasalah, sehingga si penerima kredit kembali mempunyai kemampuan untuk pembayaran, baik bunga maupun kredit.³ Kredit bermasalah juga berpengaruh terhadap *Non Performing Loan* sebuah bank. Terdapat regulasi

keuangan negara dalam menghadapi situasi pandemi ini, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020. Pelaksanaan restrukturisasi kredit sesuai dengan POJK dapat diberikan terhadap debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur UMKM. Aturan ini dibuat sebagai upaya pemulihan ekonomi nasional yang bertujuan untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan usahanya.⁴

Salah satu yang dapat dijadikan bahan penelitian yaitu perjanjian restrukturisasi kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nasabah bernama Handoko. Dengan adanya pandemi Covid-19 nasabah Handoko tidak dapat menjalankan kewajibannya yaitu membayar angsuran pokok dikarenakan tidak berjalannya usaha akibat terkena dampak dari pandemi Covid-19. Sehingga nasabah Handoko menggunakan fasilitas kredit yang disediakan oleh bank berupa restrukturisasi kredit sesuai dengan payung hukum yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu upaya pemulihan ekonomi nasional.

Restrukturisasi kredit ini memiliki ketentuan yaitu dengan melakukan wawancara terlebih dahulu dan melakukan analisa ulang atas kondisi keuangan debitur, menanyakan bagaimana kelanjutan usaha kedepan dan rencana penyelesaian kewajibannya. Setelah dilakukan analisis sesuai dengan ketentuan yang ada dan ditemukan bahwa debitur

¹ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 299

² Gunarto Suhardi, *Risiko Dalam Pemberian Kredit Perbankan*, Jurnal Ilmu Projustitia, Volume 24 Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Parahyangan Bandung, Januari 2006, hlm. 97

³ Novyan Kaman, *Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Kredit Macet dan "Kebangkrutan Bank"*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter, PT. Bina Rena Prawira, Jakarta, 1997, hlm. 36-38

⁴ Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

mengalami penurunan pendapatan akibat pandemi Covid-19 barulah restrukturisasi kredit dapat diberikan kepada debitur.⁵

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kredit

1. Pengertian Perjanjian

Menurut Gunawan Widjaja, perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Artinya, perjanjian melahirkan perikatan yang menciptakan kewajiban pada salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian. Kewajiban yang dibebankan pada debitur dalam perjanjian, memberikan hak pada pihak kreditur dalam perjanjian untuk menuntut pelaksanaan prestasi dalam perikatan yang lahir dari perjanjian tersebut.⁶ Menurut Subekti, suatu perjanjian merupakan suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.⁷ Perjanjian memiliki arti perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak untuk saling mengikatkan diri dalam suatu kesepakatan.⁸

Berdasarkan definisi perjanjian di atas dapat dinyatakan, perjanjian mempunyai beberapa unsur yaitu: 1) ada pihak-pihak, sedikit-sedikitnya dua orang; 2) ada persetujuan antara pihak-pihak itu; 3) ada tujuan yang akan dicapai; 4) ada prestasi yang akan dilaksanakan; 5) ada bentuk tertentu,

lisan atau tulisan; 6) ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian.⁹

2. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, yaitu “*credere*” yang berarti kepercayaan (*trust* atau *faith*).¹⁰ Menurut Raymond P. Kent dalam bukunya *Money and Banking* mengatakan bahwa kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan barang-barang sekarang.¹¹ Berdasarkan definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa hubungan hukum antara pemberi dan penerima kredit adalah persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam yang selanjutnya disebut perjanjian kredit. Perjanjian kredit dapat diartikan sebagai suatu kesepakatan atau persetujuan antara kreditur dan debitur dalam hal penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, yang mewajibkan pihak lain (khususnya debitur) untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga kepada kreditur sesuai kesepakatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Subjek dan Prestasi Perjanjian Kredit

Para pihak dalam perjanjian kredit adalah pihak-pihak yang terikat dengan diadakannya suatu perjanjian kredit yaitu pihak yang menerima kredit atau pinjaman uang dari bank atau disebut sebagai debitur, maupun pihak yang memberikan pembiayaan atau pinjaman yang disebut sebagai kreditur. Para pihak tersebut dapat disebut sebagai subjek hukum yaitu suatu badan yang mempunyai hak dan kewajiban

⁵ Wawancara dengan Bapak Adi Saputra, Kredit Officers, Hari Senin, Tanggal 17 Desember, 2020, Bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau

⁶ Gunawan Widjaja, *Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 91

⁷ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermesa, Jakarta, 2003, hlm. 36

⁸ Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Deepublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

⁹ *Ibid*, hlm. 6

¹⁰ Thomas Suyatno dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi keempat, cetakan kesebelas, PT. Gramedia Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 12

¹¹ *Ibid*, hlm. 12-13

untuk melakukan suatu perbuatan hukum, baik perbuatan sepihak maupun perbuatan dua pihak. Subjek hukum dalam perjanjian kredit perbankan terdiri dari:

- a. Manusia (*natuurlijke persoon*)
- b. Badan Hukum (*rechts persoon*)¹²

Menurut Pasal 1234 KUHPerdara, prestasi dapat berupa:

- a. Memberi sesuatu
- b. Berbuat sesuatu
- c. Tidak berbuat sesuatu

4. Syarat Sahnya Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit tunduk pada KUHPerdara, maka syarat sahnya perjanjian kredit sama seperti syarat sahnya perjanjian yang tertuang dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

a. Kesepakatan, yaitu kesesuaian, kecocokan, pertemuan kehendak dari yang mengadakan perjanjian atau pernyataan kehendak yang disetujui antara pihak-pihak.

b. Kecakapan, seseorang yang membuat perjanjian adalah:

1. Orang dewasa
2. Sehat akal pikirnya
3. Tidak dilarang Undang-Undang untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum tertentu.

c. Suatu Hal Tertentu, di sini berbicara tentang objek perjanjian (Pasal 1332 s/d 1334 KUHPerdara).

d. Suatu Sebab yang Halal, sebab yang dimaksud yaitu isi perjanjian itu sendiri atau tujuan dari para pihak mengadakan perjanjian. Halal adalah tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

5. Unsur-Unsur Kredit

Terdapat beberapa unsur dalam setiap pemberian kredit oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

a. Kepercayaan, yaitu bahwa setiap pelepasan kredit, dilandasi dengan adanya keyakinan oleh bank bahwa kredit tersebut akan dapat dibayar

kembali oleh debiturnya sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan.

b. Waktu, yang berarti bahwa antara pelepasan kredit oleh bank dengan pembayaran kembali oleh debitur tidak dilakukan pada waktu yang bersamaan, melainkan dipisahkan oleh suatu tenggang waktu.

c. Risiko, yang berarti bahwa setiap pelepasan kredit jenis apapun akan terkandung risiko di dalamnya, yaitu risiko yang terkandung dalam jangka waktu antara pelepasan kredit dengan pembayaran kembali.

d. Kesepakatan, ditandai dengan adanya perjanjian kredit atau pengakuan hutang, yang berarti setiap pelepasan kredit harus dilakukan dengan suatu perjanjian kredit.

e. Kontra Prestasi, yang berarti bahwa setiap debitur berkewajiban untuk melunasi hutangnya dan membayar bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.¹³

6. Bentuk Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit bank, pada umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian baku, mengandung klausul-klausul yang dapat dinilai sebagai klausul-klausul yang secara tidak wajar sangat memberatkan nasabah debitur.¹⁴

7. Fungsi Kredit

Kredit dalam kehidupan perekonomian dan perdagangan mempunyai fungsi:

- a. Meningkatkan daya guna uang
- b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- c. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang
- d. Salah satu alat stabilitas ekonomi
- e. Meningkatkan kegairahan berusaha

¹² Dora Kusumastuti, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, Depublish Publisher, Yogyakarta, 2019, hlm. 54

¹³ Hasanudin Rahman, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm. 17

¹⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 182-183

- f. Meningkatkan pemerataan pendapatan
- g. Meningkatkan hubungan internasional.¹⁵

8. Hapus dan Berakhirnya Perjanjian Kredit

Berdasarkan Pasal 1381 KUHPPerdata suatu perjanjian dapat hapus karena:

- a. Pembayaran (Pasal 1382-1403 KUHPPerdata)
- b. Penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan/ penitipan (konsinyasi)
- c. Novasi/Pembaruan Hutang (Pasal 1413-1424 KUHPPerdata)
- d. Pembebasan Hutang (Pasal 1438-1443 KUHPPerdata)

Namun pada umumnya perjanjian kredit dapat hapus atau berakhir karena:

- a. Ditentukan oleh pihak-pihak terlebih dahulu dalam perjanjian kredit tersebut.
- b. Pembayaran/ Pemenuhan Prestasi
- c. Novasi/ Pembaruan Hutang
- d. Perjumpaan Hutang/ Kompensasi (Pasal 1425-1435 KUHPPerdata)
- e. Subrogasi (Pasal 1400 KUHPPerdata)

B. Tinjauan Umum Tentang Restrukturisasi Kredit

Dampak virus Covid-19 telah berimbas pada semua sektor terutama sektor ekonomi. Dalam dunia kredit perbankan, banyak pula debitur yang tidak bisa melunasi hutangnya karena keadaan ekonomi ditengah pandemi seperti ini. Kemampuan bank mengelola kredit yang mereka salurkan mempunyai pengaruh besar terhadap stabilitas dan keberhasilan usaha bank secara keseluruhan. Menanggapi hal ini Otoritas Jasa Keuangan menerbitkan POJK Nomor 11/POJK.03/2020 Tahun 2020 Tentang Stimulus Perekonomian Nasional Sebagai Kebijakan *Countercyclical* Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 yang telah

¹⁵ M. Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 372

diperpanjang dengan POJK Nomor 48/POJK.03/2020. Berdasarkan POJK tersebut, untuk mendukung atau menstimulus pertumbuhan ekonomi yang ada dalam hal ini bank dapat memberikan restrukturisasi kredit kepada debitur, yang mana debitur dimaksud adalah debitur yang terkena dampak penyebaran Covid-19 termasuk debitur usaha mikro, kecil dan menengah, baik secara langsung maupun tidak langsung mengalami kesulitan dalam pemenuhan kewajibannya kepada pihak bank.

METODE PENELITIAN HUKUM

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis empiris. Penelitian sosiologis merupakan penelitian terhadap efektivitas hukum yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁶ Kegunaan penelitian hukum sosiologis adalah untuk mengetahui bagaimana hukum itu dilaksanakan. Karena penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada di balik pelaksanaan dan penegakan hukum.¹⁷

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam melakukan penelitian, maka penelitian ini dilakukan di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau yang beralamat di Jalan Bukit Barisan Nomor 3 Kelurahan Tangkerang Timur, Kota Pekanbaru, Riau, 28289.

¹⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 134-135

¹⁷ Ade Saptomo, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009, hlm.42

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.¹⁸ Populasi dalam penelitian ini adalah para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 ini yaitu pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk, nasabah Handoko, dan pihak OJK selaku pembuat kebijakan.

2. Sampel

Sampel adalah himpunan bagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan objek penelitian untuk mempermudah dalam melakukan penelitian. Dalam pengambilan sampel penulis menggunakan metode *purposive*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.¹⁹ Untuk lebih jelas mengenai populasi dan sampel dapat dilihat pada tabel ini:

No.	Respondent	Populasi	Sampel
1.	Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk (kredit officers)	1	1
2.	Nasabah yang Mengajukan Kredit	97 (September 2021)	1
3.	Pihak OJK(humas OJK)	1	1
	Jumlah	99	3

¹⁸ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 95

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 85

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau, yaitu nasabah Handoko, pihak bank yaitu Bapak Adi Saputra selaku *credit officer*, serta pihak OJK selaku pembuat kebijakan yaitu salah satunya Bapak Yamin.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh peneliti antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian dan sebagainya, yang terdiri dari:²⁰

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang diperoleh dari Undang-Undang.

b. Bahan hukum sekunder, yaitu semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi yang meliputi buku-buku teks, kamus hukum.²¹

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia.²²

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara yang dilakukan oleh penulis langsung untuk mengajukan pertanyaan seputar masalah penelitian kepada responden, yaitu dengan teknik wawancara terstruktur

²⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2005, hlm.12

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, Kencana Prenada, Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 141

²² Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2013, hlm. 61

berupa secara langsung dengan para pihak yang terlibat dalam pelaksanaan restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau yaitu Bapak Adi Saputra, serta pihak OJK selaku pembuat kebijakan ini yaitu salah satunya Bapak Yamin, dan terdapat nasabah yang melakukan restrukturisasi kredit juga yaitu Bapak Handoko.

2. Kajian Kepustakaan

Yaitu dokumen-dokumen atau bahan bacaan seperti buku-buku yang terdapat dipergustakaan maupun buku yang dimiliki oleh penulis sendiri, serta mengkaji, menelaah dan menganalisis sebagai literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

GAMBARAN TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru yaitu ibukota dan kota terbesar di provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan kota perdagangan dan jasa, termasuk sebagai kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi dan urbanisasi yang tinggi. Perkembangan kota ini pada awalnya tidak terlepas dari fungsi sungai Siak sebagai sarana prasarana transportasi dalam mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi Minangkabau ke wilayah pesisir Selat Malaka. Selepas kemerdekaan Indonesia, berdasarkan Kepastian Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 Nomor 103, Pekanbaru dihasilkan mejadi kawasan otonom yang dinamakan *Haminte* atau Kotapraja. Pada tanggal 19 Maret 1956, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Republik Indonesia, Pekanbaru menjadi kawasan otonom kota kecil dalam lingkungan provinsi Sumatera Tengah. Kemudian sejak tanggal 9 Agustus 1957 berdasarkan

Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 Republik Indonesia, Pekanbaru masuk ke dalam wilayah Provinsi Riau yang baru terbentuk. Kota Pekanbaru resmi menjadi ibukota Provinsi Riau pada tanggal 20 Januari 1959 berdasarkan Kepmendagri nomor Desember 52/I/44-25.²³

Kota Pekanbaru terletak antara 101°14'-101°34' Bujur Timur dan 0°25'-0°45' Lintang Utara. Dengan ketinggian dari permukaan laut berkisar 5-50 meter. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 September 1987 daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ±52,96 km² menjadi ±446,50 km², terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari hasil pengukuran/pematokan di lapangan oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) Tk.I Riau maka ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 km².

Kota Pekanbaru dibelah oleh Sungai Siak yang mengalir dari barat ke timur. Kota Pekanbaru pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum berkisar antara 34,1°C – 35,6°C dan suhu minimum antara 20,2°C – 23,0°C. Curah hujan antara 38,6 – 435,0 mm/tahun. Jumlah penduduk Kota Pekanbaru menurut BPS (Badan Pusat Statistik) Kota Pekanbaru adalah 937,939 jiwa, dimana penduduk laki-laki berjumlah 477.151 dan penduduk perempuan 460.788.

B. Gambaran Umum PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar pada periode tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 dahulunya disebut juga PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Kantor Cabang Pembantu (KCP) Imam Munandar, dan

²³ <http://www.P2k.itbu.ac.id>, diakses, tanggal, 07 November 2021

pada tahun 2010 berganti nama menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Cabang Imam Munandar Pekanbaru, dikarenakan kebutuhan kegiatan perbankan yang semakin meningkat khususnya untuk wilayah Harapan Raya, Kota Pekanbaru.

PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar merupakan salah satu cabang PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yang ada di Kota Pekanbaru yang memiliki banyak kegiatan perbankan yang dapat memudahkan masyarakat dan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar memiliki 5 unit dan beberapa teras Bank Rakyat Indonesia yang tersebar di Kota Pekanbaru dibangun untuk membantu masyarakat yang membutuhkan peran lembaga keuangan di wilayah tempat tinggalnya, sehingga memudahkan masyarakat yang ingin melakukan penyimpanan dana atau meminjam dana kepada bank.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau

Perjanjian pinjam meminjam antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau dengan nasabah Handoko berawal dari disepakatinya perjanjian ini pada tanggal 14 November 2018. Pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk selaku kreditur memberikan tambahan modal kerja usaha perdagangan eceran hasil bumi khusus kelapa sawit sebesar Rp. 80.000.000 kepada nasabah Handoko selaku debitur. Akibat hukum dari dari perjanjian ini nasabah Handoko wajib setiap bulannya membayar angsuran pokok beserta bunganya sebesar Rp. 2.173.000 dalam 60 kali angsuran

kepada pihak kreditur. Pihak debitur juga wajib menyerahkan agunan guna menjamin agar pinjaman debitur dibayar dengan semestinya. Dalam pelaksanaannya perjanjian ini terdapat kendala yaitu nasabah Handoko melakukan wanprestasi atas kewajiban yang timbul akibat dari perjanjian ini. Terjadinya wanprestasi dikarenakan debitur tersebut mengalami kondisi keuangan yang cukup sulit akibat dari pandemi Covid-19 ini, sektor usaha yang dijalannya tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari terjadinya kredit macet maka ditawarkan beberapa pilihan guna menyelamatkan kreditnya. Terdapat beberapa jenis program restrukturisasi di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk diantaranya adalah:

- a. Penjadwalan Kembali, yaitu perubahan syarat kredit yang hanya menyangkut jadwal pembayaran.
- b. Perpanjangan Jangka Waktu, sistemnya ada yang hanya pembayaran bunga saja dan penundaan pokok, ada yang hanya pembayaran pokok dan penundaan bunga, serta ada juga yang libur angsuran sama sekali.²⁴

Setelah dilakukan pengecekan riwayat perjalanan kredit dan permohonan restrukturisasi kredit nasabah Handoko telah disetujui oleh pimpinan PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar selaku debitur maka nasabah Handoko berhak mendapatkan program restrukturisasi kredit. Nasabah Handoko mendapatkan jenis restrukturisasi kredit berupa pembayaran bunga saja setiap bulannya sebesar Rp. 600.000 sedangkan pembayaran piutang pokoknya ditangguhkan selama 3 bulan lamanya, yang mana piutang pokok ini akan ditambahkan diakhir selama 3

²⁴ Wawancara dengan *Bapak Adi Saputra*, Kredit Officer PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar, Hari Selasa, Tanggal 16 November 2021, Bertempat di PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan

bulan dari total jangka waktu 60 bulan pada perjanjian awal. Dengan adanya perpanjangan jangka waktu memberikan peluang terhadap debitur untuk meneruskan usahanya. Perpanjangan jangka waktu dapat meminimalisir beban debitur dalam pemenuhan kewajibannya.

Pada penelitian yang telah saya lakukan, bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak OJK yaitu melakukan pengawasan secara tidak langsung yang dilakukan melalui analisis yang dilakukan berdasarkan laporan berkala (*regulatory reports*) yang disampaikan oleh bank, informasi dalam bentuk komunikasi lain serta informasi dari pihak lain.

B. Kendala Restrukturisasi Kredit Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau

Tidak adanya keterbukaan antara kreditur dan debitur. Hak demikian tidak lepas dari sifat hubungan antagonistik antara keduanya. Pihak kreditur, dalam hal ini bank, dalam praktiknya menetapkan persyaratan yang lebih mencerminkan besarnya kerugian yang dapat ditolerirnya serta kepastian pembayaran sesegera mungkin tanpa memperhatikan kondisi bisnis dan keuangan debiturnya.

Kendala dari pelaksanaan restrukturisasi kredit di masa pandemi Covid-19 adalah terbatasnya pergerakan pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dalam proses pengecekan kondisi usaha nasabah secara langsung. Pihak bank tidak dapat langsung turun ke lapangan untuk melakukan survey. Pihak bank hanya dapat melakukan survey secara daring melalui panggilan video dan nasabah diminta untuk memperlihatkan bagaimana kondisi usahanya. Akibat dari pihak bank tidak dapat melakukan survey secara langsung menimbulkan

kondisi yang kurang efektif. Nasabah relatif tidak memberikan informasi keuangan dan keadaan usaha yang dialaminya secara jujur.

Pada perjanjian restrukturisasi kredit antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nasabah Handoko terdapat beberapa kendala yaitu debitur salah persepsi, di mana tujuan utama pemberian restrukturisasi kredit adalah memberikan keringanan kredit kepada debitur yang terdampak Covid-19 dengan nilai kredit dibawah Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) untuk pekerja informal, berpenghasilan harian, usaha mikro dan usaha kecil (kredit UMKM dan KUR). Namun, debitur mengartikan restrukturisasi kredit sebagai penangguhan pembayaran kredit selama 1 tahun. Nasabah pun sulit untuk dihubungi pada saat jatuh tempo pembayaran kredit. Nasabah mengakui hal tersebut, dikarenakan nasabah dalam keadaan sulit yaitu terhambatnya pendapatan pada saat pandemi Covid-19 ini, dan nasabah takut ditagih cicilan kreditnya.

Pelaksanaan restrukturisasi kredit mengalami kendala dimana nasabah sangat sulit untuk diajak bekerjasama saat penawaran fasilitas kredit berupa restrukturisasi mulai dilakukan oleh bank, yaitu ketika bank melakukan pemanggilan terhadap nasabah Handoko dan mengajukan peringatan atau pemberitahuan penagihan sebanyak 3 (tiga) kali yang menyatakan bahwa kondisi nasabah dalam memenuhi kewajibannya sedang bermasalah yaitu dalam kolektibilitas kredit macet.

Putusan restrukturisasi kredit juga mengalami kendala, dimana putusan restrukturisasi yang telah disepakati bersama oleh pihak bank dan nasabah yang tertuang di dalam Surat Putusan Restrukturisasi tidak dijalankan oleh nasabah sesuai dengan isi putusan restrukturisasi yang telah disepakati.

Pemenuhan hak dan kewajiban antara PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nasabah Handoko tidak berjalan dengan baik dikarenakan pihak dari nasabah Handoko melanggar hak dari PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk untuk memperoleh pembayaran angsuran yang sesuai dengan yang sudah diperjanjikan pada awal perjanjian. Dimana sesuai dengan Pasal 2 ayat 2 pada Surat Perjanjian Hutang Nomor PK181141IG/7351/11/2018 seharusnya pihak bank mendapatkan pembayaran angsuran bulanan sebesar Rp. 2.173.300, dengan tidak berjalannya usaha nasabah pihak PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk mengalami penurunan pendapatan

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar mempunyai fasilitas dalam melayani masyarakat di mana salah satunya adalah pemberian kredit. Salah satu nasabah yang mendapat fasilitas kredit adalah nasabah Handoko yang memiliki usaha perdagangan eceran hasil bumi khusus kelapa sawit. Pemberian kredit terhadap nasabah tersebut ternyata tidak terlepas dari kredit bermasalah yang tergolong sebagai kolektibilitas kredit macet. Dalam menangani permasalahan tersebut pihak bank melakukan penanganan dengan cara restrukturisasi kredit. Restrukturisasi kredit merupakan upaya yang dilakukan bank dalam kegiatan usaha perkreditan agar nasabah dapat memahami kewajibannya. Pelaksanaan restrukturisasi kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar terhadap nasabah Handoko dilaksanakan dengan jenis perpanjangan jangka waktu, yaitu berupa pembayaran bunga saja dan penundaan pokok piutang.

2. Kendala yang dihadapi dalam proses restrukturisasi kredit pada masa pandemi Covid-19 pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk yaitu kurangnya keterbukaan antara nasabah dengan pihak bank dan sulitnya untuk mendapatkan kesepakatan yang sesuai dengan kemauan kedua belah pihak. Nasabah relatif tidak memberikan informasi keuangan dan keadaan usaha yang dialaminya secara jujur. Akibat dari pandemi Covid-19 membuat terbatasnya pergerakan pihak bank dalam melakukan proses pengecekan kondisi usaha nasabah secara langsung. Akibat dari beberapa kendala tersebut mengakibatkan proses analisa dan evaluasi mengalami kendala yang berujung pada kurang matangnya hasil dari putusan restrukturisasi kredit tersebut.

Pemenuhan hak dan kewajiban para pihak berdasarkan perjanjian kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk dengan nasabah Handoko tidak terlaksana dengan baik dikarenakan nasabah Handoko tidak melaksanakan kewajibannya sesuai dengan yang sudah diperjanjikan pada awal pembuatan perjanjian akibat dampak dari pandemi covid-19. Usaha nasabah tidak dapat berjalan dengan baik akibat dari pandemi ini.

B. Saran

1. Pada proses pelaksanaan pembuatan perjanjian, harusnya posisi kedudukan para pihak harus seimbang, yaitu pada saat proses negosiasi dilakukan untuk pembuatan kontrak maupun penyelesaian perselisihan harus ada keterbukaan satu sama lainnya dalam menyatakan kehendak masing-masing pihak, dan pencantuman klausul-klausul baku sebaiknya dapat dikesampingkan agar tidak ada salah satu pihak yang merasa diberatkan.
2. Dibentuknya lembaga pengawasan terhadap bank dalam rangka memastikan pelaksanaan program

restrukturisasi kredit dilaksanakan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan, agar nasabah yang menggunakan fasilitas tersebut tidak mengalami kerugian.

3. Dengan adanya program restrukturisasi kredit diharapkan kesadaran oleh pihak nasabah untuk menjalankan kewajibannya kreditnya karena sudah mendapatkan keringanan oleh bank.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013)

Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010)

Djumhana, Muhammad, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Cetakan Ketiga (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011)

Erwin, Moh, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)

Hadikusuma, Hilman, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2013)

Haryani, Iswi, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo Kompas Gramedia, 2010)

Kaman, Novyan, *Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Kredit Macet dan "Kebangkrutan Bank"*, Seri Kajian Fiskal dan Moneter (Jakarta: PT. Bina Rena Prawira, 1997)

Karmila, *Kredit Bank* (Yogyakarta:

KTSP, 2010)

Kusumastuti, Dora, *Perjanjian Kredit Perbankan Dalam Perspektif Welfare State*, (Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019)

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Pertama Cetakan Keenam, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008)

Pramono, Nindyo, *Sekitar Masalah Penghapusbukuan (Write Off) Kredit Macet* (Yogyakarta: Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Gajah Mada)

Rahman, Hasanudin, *Kebijakan Kredit Perbankan yang Berwawasan Lingkungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2018)

Sampara, Said dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2011)

Saptomo, Ade, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum Empiris Murni*, (Jakarta: Universitas Trisakti, 2009)

Sjahdeni, Sutan Remi, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Seri Hukum Perbankan (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993)

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 2005)

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta, PT. Intermesa, 2003)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*

(Bandung: Alfabeta, 2008)

Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Suyatno, Thomas dkk, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi keempat, cetakan kesebelas (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, 2007)

B. Perundang-undangan

Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Pasal 1 (11) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

Pasal 1 huruf d S.K Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150

C. Wawancara

Bapak Adi Saputra, 2021, “Pelaksanaan Restrukturisasi Kredit Akibat Pandemi Covid-19”. Hasil Wawancara Pribadi: 16 November 2021, PT. Bank Rakyat Indonesia, Tbk Unit Bukit Barisan Imam Munandar Pekanbaru Riau